

Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional

Sefriani*

Abstrak

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada bulan Maret 2014 mengundang kontroversi. Pasal 85 dalam undang-undang ini memberi kesempatan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pemerintah untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi dengan alasan kepentingan nasional. Sebagaimana diketahui dalam hukum internasional berlaku prinsip *pacta sunt servanda*. Negara yang terikat pada suatu perjanjian internasional harus melaksanakan perjanjian internasional tersebut dengan iktikad baik. Permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini menyangkut legalitas pengakhiran perjanjian secara sepihak dengan alasan kepentingan nasional. Pengakhiran sepihak perjanjian internasional hanya dapat dibenarkan apabila sesuai dengan hal yang diatur oleh perjanjian internasional itu sendiri atau apabila perjanjian tidak mengaturnya maka harus sesuai dengan apa yang diatur dalam *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT) 1969.

Kata kunci: pengakhiran perjanjian, BIT, VCLT, kepentingan nasional, *pacta sunt servanda*

Unilateral Termination of International Trade Agreement

Abstract

The enactment of Law on Trade (Law 7/2014) on March 2014 has drawn controversies, since Article 85 of the law provides the opportunity to the house of representative (DPR) or government to withdraw or terminate a trade agreement that has been ratified by Indonesia on behalf of the national interest. It is a familiar concept that international law applies the principle of pacta sunt servanda. The countries bound to an agreement should implement the agreement in good faith. The problem proposed by this article is concerned the legality of unilateral termination of a trade agreement on the ground of national interest. Unilateral termination of an international treaty can be justified if it is in accordance with what is stipulated by international agreement itself or if the agreement is not mentioned then it must be in accordance with what is stipulated in the Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969.

Keyword: *termination of treaty, BIT, VCLT, national interest, pacta sunt servanda*

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta, sefri_ani@yahoo.com, S.H. (Universitas Gadjah Mada), M.H. (Universitas Padjadjaran), Dr. (Universitas Gadjah Mada).

A. Pendahuluan

Pada pertengahan bulan Maret 2014, Indonesia menyampaikan keinginan untuk menghentikan *Agreement between the Government of the Republic Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*, terhitung sejak 1 Juli 2015 kepada Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta. Perjanjian ini merupakan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) antara Belanda dengan Indonesia. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 BIT hanya akan diberlakukan untuk investasi yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 selama 15 tahun. Indonesia juga menyampaikan akan menghentikan (*terminate*) 67 BIT serupa dengan 67 negara yang lain.¹

Tindakan Indonesia ini bukan yang pertama kali ditemukan dalam dunia investasi. Sebelumnya, Afrika Selatan telah menghentikan perjanjian BIT dengan Belgia dan Luxemburg di tahun 2012 dan telah menyampaikan pemberitahuan serupa kepada Jerman dan Swiss.² Langkah Indonesia untuk membatalkan perjanjian investasi dengan Belanda muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti kerugian.³

Pada bulan yang sama, tepatnya 11 Maret 2014, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Alasan dikeluarkannya undang-undang baru ini antara lain untuk memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, pemeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional,⁴ untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang antara lain berlandaskan asas kepentingan nasional juga kepastian hukum,⁵ serta untuk mensinkronkan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan, mengingat sejak dideklarasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, belum ada undang-undang yang mengatur tentang perdagangan secara menyeluruh. Produk hukum yang setara undang-undang di bidang perdagangan adalah hukum kolonial Belanda *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 yang lebih banyak mengatur perizinan

¹ Kedutaan Belanda di Indonesia, "Termination Bilateral Investment Treaty", <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html>.

² Tevendale, Craig dan Vanessa Naish, "Indonesia Indicates Intention to Terminate All of Its Bilateral Investment Treaties?", <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=96317cf9-e366-4877-b00c-a997ed3389c5>, diunduh pada 30 Maret 2014.

³ Media Profesi, "Langkah Berani, Indonesia Akhiri Perjanjian Investasi Bilateral dengan Belanda", <http://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html>, diunduh pada 30 Maret 2014.

⁴ Penjelasan Umum (UU Perdagangan).

⁵ *Ibid.*

usaha. Adapun undang-undang yang dibuat setelah kemerdekaan untuk mengganti *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 di bidang perdagangan bersifat parsial, seperti Undang-Undang tentang Barang, Undang-Undang tentang Pergudangan, Undang-Undang tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan, Undang-Undang tentang Sistem Resi Gudang, dan Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Dengan diundangkannya undang-undang ini diharapkan dapat mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan.⁶

Pemberitahuan kehendak pembatalan BIT kepada Kedutaan Besar Belanda sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya sangat erat kaitannya dengan dikeluarkannya UU Perdagangan. Investasi adalah bagian dari perdagangan internasional menurut hukum Indonesia.⁷ Dalam Pasal 85, undang-undang ini memberikan otoritas kepada Pemerintah atau Pemerintah bersama dengan DPR untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui sebelumnya, baik yang diratifikasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional. Hal-hal penting yang ditegaskan dalam Pasal 85 adalah sebagai berikut:⁸

- (1) Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional;
- (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional.

Penormaam Pasal 85 ini cukup kontroversial ditinjau dari perspektif hukum perjanjian internasional, mengingat dalam hukum perjanjian internasional dikenal prinsip *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian mengikat bagi para pihaknya bagaikan undang-undang. Dengan demikian pembatalan secara sepihak perjanjian internasional yang telah diratifikasi dapat menimbulkan masalah hukum, sekalipun alasannya adalah demi kepentingan nasional. Melihat latar belakang dicantumkannya alasan kepentingan nasional dalam undang-undang ini, dapat dilihat bahwa selama ini ternyata banyak perjanjian internasional khususnya BIT yang merugikan kepentingan Indonesia. BIT terlalu banyak memberikan hak kepada investor asing dan sebaliknya memberikan kewajiban-kewajiban yang luar biasa kepada negara tuan rumah. Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini hendak

⁶ Penjelasan Umum UU Perdagangan.

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan bahwa yang termasuk hukum dagang menurut hukum Indonesia antara lain adalah investasi.

⁸ Pasal 85 UU Perdagangan.

mengkaji bagaimana legalitas penghentian sepihak BIT Indonesia dengan Belanda dan legalitas penggunaan kepentingan nasional untuk pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara sepihak.

Untuk menjawab dua permasalahan di atas, tulisan ini akan terbagi menjadi lima bagian yaitu: *pertama*, pendahuluan; *kedua*, legalitas penghentian sepihak BIT Indonesia-Belanda; *ketiga*, legalitas penggunaan kepentingan nasional untuk pembatalan secara sepihak suatu perjanjian perdagangan secara sepihak; *keempat*, kesimpulan.

B. Legalitas Pengakhiran BIT Indonesia – Belanda

Keikutsertaan suatu negara pada suatu perjanjian internasional tidak dapat dipaksakan. Apabila suatu negara merasa dirugikan oleh suatu perjanjian, maka negara dapat mengajukan permohonan untuk mundur (*withdrawal*) atau mengakhiri (*termination*) perjanjian tersebut. Mundurnya suatu negara dalam suatu perjanjian bilateral berakibat sama dengan pengakhiran perjanjian. Namun, mundur dari suatu perjanjian multilateral tidak otomatis menjadikan perjanjian itu berakhir, karena terdapat kemungkinan negara peserta yang lain tetap ingin melanjutkan eksistensi perjanjian tersebut. Dalam kasus BIT Indonesia-Belanda, tentu saja pengajuan mundur dari BIT sama dengan pengakhiran perjanjian tersebut. Pasal 54 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) 1969 menyatakan bahwa penghentian atau penarikan diri dari suatu perjanjian dapat dilakukan setiap saat setelah melakukan konsultasi dengan negara pihak yang lain.⁹

Permasalahan akan muncul apabila dalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai hak dan prosedur bagi negara peserta untuk mundur atau mengakhiri perjanjian tersebut. Sehingga, apabila hal itu terjadi maka diberlakukan Pasal 56 VCLT yang menyatakan sebagai berikut:

1. *A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless:*
 - a. *it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or*
 - b. *a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.*
2. *A party shall give not less than twelve months notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1.*

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian bersifat *silent* maka tidak dibolehkan

⁹ Pasal 54 VCLT 1969 berbunyi:

The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place:

(a) *in conformity with the provisions of the treaty; or*

(b) *at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States.*

negara mengajukan pengakhiran atau pengunduran diri sepihak, kecuali jika para pihak yang lain dalam perjanjian itu mengizinkan atau secara tersirat memungkinkan suatu pihak untuk mengakhiri atau mengundurkan diri dari perjanjian tersebut. Dikatakan pula bahwa niat untuk mengundurkan diri itu harus disampaikan minimal satu tahun sebelumnya.

Berdasarkan apa yang diatur dalam pasal-pasal di atas, apabila diterapkan pada kasus pengakhiran BIT Indonesia-Belanda, maka yang dilakukan Indonesia pada saat mengajukan pemberitahuan untuk mengakhiri BIT tersebut satu tahun sebelumnya kepada Kedutaan Besar Belanda sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam VCLT. Selain itu, Indonesia juga telah memperlihatkan iktikad baiknya dengan menyatakan bahwa pengakhiran BIT tidak akan berdampak pada perjanjian yang telah dibuat sebelum pengakhiran perjanjian tersebut berlaku (1 Juli 2015). Hal ini merupakan perwujudan prinsip *pacta sunt servanda* bahwa Indonesia tetap menghormati hal yang telah disepakati untuk menjaga stabilitas kerjasama itu sendiri.

C. Legalitas Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan atas Dasar Kepentingan Nasional

1. Pengaturan Pengakhiran Perjanjian Internasional dalam VCLT

Terdapat beberapa istilah yang lazim digunakan dalam pembatalan, pengakhiran, atau pengunduran diri dari suatu perjanjian internasional, istilah-istilah tersebut adalah *denunciation*, *termination* atau *withdrawal*.¹⁰ Pembatalan atau pengunduran diri (*denunciation*) salah satu pihak dalam perjanjian bilateral secara otomatis akan mengakhiri perjanjian tersebut.¹¹ Meskipun *denunciation* juga sering digunakan dalam perjanjian multilateral, namun menurut Anthony Aust lebih baik digunakan istilah *withdrawal* karena pada perjanjian multilateral, suatu pembatalan atau pengunduran diri salah satu pihak tidak otomatis menghentikan pelaksanaan suatu perjanjian internasional.¹² Di sisi lain, banyak penulis menggunakan *withdrawal* untuk pembatalan perjanjian terkait keanggotaan di suatu organisasi internasional adapun *denunciation* untuk pengakhiran perjanjian pada umumnya.¹³ Banyak pula penulis yang menggunakan secara bersamaan istilah *withdrawal*, *denunciation*, *termination*, bahkan juga *exit*, tanpa membedakan satu dengan yang lain secara khusus.

Instrumen hukum internasional yang digunakan dalam hal ini adalah VCLT. Dalam VCLT terdapat pasal-pasal yang membahas mengenai *termination*,

¹⁰ Anthony Aust, *Modern Treaty Law and Practice*, 2nd edition, Cambridge: Cambridge University Press, 2007, hlm. 277.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ Michael P. Scharf dan Patrick Dowd, "No Way Out? The Question of Unilateral Withdrawals referrals to ICC and Other Human Rights Courts", 9 *Chi. J. Int'l L.* 573, 2009.

denunciation atau *withdrawal*. Pembatalan atau pengakhiran suatu perjanjian internasional pada dasarnya harus berdasarkan kesepakatan para pihak, sementara untuk mekanisme umumnya ditentukan oleh perjanjian internasional yang bersangkutan.¹⁴ VCLT membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran perjanjian yang dilakukan sepihak. VCLT mengakui adanya beberapa situasi berbeda yang mengizinkan salah satu pihak untuk mundur dari suatu perjanjian internasional.

Pertama, ketika perjanjian itu sendiri mengizinkan para pihak untuk mundur atau mengakhiri perjanjian.¹⁵ Sebagai contoh Indonesia pernah melakukan penangguhan pelaksanaan MoU RI-Malaysia 2006 tentang *domestic workers* dengan menghentikan pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke Malaysia dengan alasan yang diatur oleh MoU itu sendiri, yaitu: “*each party reserves right for the reasons of national security, national interest, public order or public health to suspend temporarily either in whole or in part the implementation of this MoU*”.¹⁶

Kedua, atas persetujuan semua pihak dalam perjanjian itu setelah permohonan pembatalan diajukan misalnya setahun sebelumnya. Pembatalan dapat diajukan setiap saat dengan persetujuan seluruh peserta yang lain. Hal ini dapat dilakukan meskipun klausul pembatalan tidak ada dalam perjanjian atau bahkan jika perjanjian hanya memberikan waktu yang sangat singkat untuk pemberitahuan.¹⁷

Ketiga, ketika pembatalan perjanjian diperbolehkan dalam VCLT karena terdapat alasan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, Pasal 61, dan Pasal 62.¹⁸ Apabila kondisi atau syarat yang dikemukakan dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat membatalkan atau mengundurkan diri secara sepihak dari suatu perjanjian. Hal yang diatur dalam Pasal 46 terkait inkonsistensi hukum nasional dengan perjanjian menyangkut *competence to conclude treaties*, Pasal 48 terkait *error*, dan Pasal 49 tentang *fraud*. Indonesia pernah melakukan pembatalan MoU RI-AS 2010 tentang *Oceanic Research* karena adanya *fraudulent*.¹⁹ Lebih lanjut Pasal 50 tentang *corruption of a representative of a State*, Pasal 51 tentang *coercion of a representative of a State*, Pasal 52 tentang *coercion of a State by the threat or use of force*, Pasal 53 tentang *treaties conflicting with a peremptory norm of general international law (jus cogens)*, Pasal 60 tentang adanya

¹⁴ Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Kritis Praktik dan Teori di Indonesia*, Bandung: Rafika, 2010, *Op.cit.*, hlm. 64.

¹⁵ Lea Brilmayer dan Isaias Yemane Tesfalidet, “Treaty Denunciation and Withdrawal from Customary International Law: An Erroneous Analogy with Dangerous Consequences”, 120 *Yale L.J. Online* 217, 2011, hlm. 219.

¹⁶ Damos Dumoli Agusman, *Op.cit.*, hlm. 65.

¹⁷ Lea Brilmayer dan Isaias Yemane Tesfalidet, *Op.cit.*, hlm. 220.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.219.

¹⁹ Damos Dumoli Agusman, *Loc.cit.*

pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, Pasal 61 tentang ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya obyek perjanjian, Pasal 62 tentang adanya *fundamental change of circumstances*, dan Pasal 63 tentang putusannya hubungan diplomatik dan konsuler.²⁰

Pada umumnya, suatu perjanjian telah mengatur sendiri syarat dan mekanisme pembatalan, pengunduran diri atau pengakhiran perjanjian. Untuk pengakhiran yang dilakukan sepihak harus mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh perjanjian itu sendiri atau melalui prosedur VCLT tentang *invalidity, termination withdrawal from or suspension of the operation of treaty*.²¹ Contoh pertama adalah BIT. BIT pada umumnya mengandung klausul bahwa BIT masih tetap berlaku sampai periode tertentu sejak BIT tersebut dinyatakan diakhiri. VCLT membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan kesepakatan bersama para pihak dengan pengakhiran yang dilakukan secara sepihak seperti pengunduran diri atau pembatalan atau penghentian sementara operasional perjanjian. Dalam kasus pengakhiran BIT mengingat ini adalah perjanjian bilateral maka mundurnya satu pihak otomatis akan mengakhiri BIT tersebut. Tindakan yang dilakukan Indonesia dengan memberitahukan rencana untuk mengakhiri BIT satu tahun sebelum BIT dinyatakan berakhir tidak melanggar hukum internasional apabila pengakhiran perjanjian itu diizinkan oleh BIT dan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan BIT. Pada umumnya, BIT memperkenankan pengakhiran dengan pemberitahuan setahun sebelumnya dan pemenuhan segala kewajiban yang muncul dari BIT tersebut. Apabila BIT tidak mengaturnya, maka harus dimintakan persetujuan pihak peserta yang lain, dalam hal ini adalah Belanda. Pada Pasal 56 Ayat (2) disyaratkan pemberitahuan lebih dulu 12 bulan sebelum *withdrawal* atau *denunciation* dilaksanakan bilamana perjanjian bersifat *silent* atau tidak mengatur masalah pembatalan atau pengakhiran perjanjian.

Dalam wacana pengakhiran BIT ini, Indonesia juga dinilai telah berhati-hati, terlihat dengan tidak diberlakukan surut pengakhiran BIT tersebut. Pernyataan bahwa BIT masih diberlakukan untuk investasi yang telah dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015 saat pengakhiran BIT dimulai menunjukkan hal itu.

Contoh lain perjanjian internasional yang mengatur sendiri masalah pengakhiran sepihak adalah *The Terrorist Bombings Convention* 1997. Pasal 23 perjanjian ini menyebutkan bahwa setiap pihak dapat mengajukan pengunduran diri dengan pemberitahuan secara tertulis pada Sekretaris Jenderal PBB. Pengunduran diri akan menimbulkan akibat hukum satu tahun sejak tanggal notifikasi diterima Sekretaris Jenderal PBB.²²

²⁰ *Ibid.*, hlm. 221.

²¹ *Ibid.*, hlm. 65.

²² Anthony Aust, *Op.Cit.*, hlm. 278-279.

2. Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan atas Dasar Kepentingan Nasional

Keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional bersifat sukarela. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk ikut serta dalam suatu perjanjian yang dinilai tidak menguntungkan posisi negara tersebut, terlebih dalam suatu perjanjian internasional tidak diperkenankan adanya unsur paksaan. Namun demikian, apabila suatu negara sudah memutuskan untuk ikut serta sebagai pihak dalam suatu perjanjian internasional, negara dituntut untuk mematuhi tiga prinsip utama yang menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian yang tercantum dalam Pasal 26 VCLT.

Prinsip pertama adalah prinsip kesepakatan. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam membuat suatu perjanjian internasional harus didasarkan pada kesepakatan (Mukadimah VCLT). Kesepakatan ini tidak boleh dipengaruhi atau ditekan oleh pihak lain. Prinsip kedua adalah prinsip *pacta sunt servanda*. Prinsip ini menyatakan bahwa suatu perjanjian yang sudah berlaku akan mengikat para pihak. Prinsip ketiga adalah prinsip yang mensyaratkan para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik (Mukadimah dan Pasal 26 VCLT).²³

Ketiga prinsip di atas merupakan prinsip dasar yang berlaku universal pada semua sistem hukum di dunia. Prinsip ini merupakan prinsip yang paling penting untuk menjaga stabilitas dari *treaty relations*. Senada dengan Huala Adolf, Komisi Hukum Internasional melihat bahwa perumusan Pasal 26 yang mengandung prinsip *free consent* dan *good faith* serta *pacta sunt servanda* telah memperoleh pengakuan secara universal. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.²⁴

Prinsip *pacta sunt servanda* hanya diterapkan pada perjanjian yang sudah berlaku. Meskipun negara sudah menandatangani suatu perjanjian, apabila perjanjian itu mensyaratkan ratifikasi dan negara belum melakukannya, maka negara hanya memiliki kewajiban yang sangat terbatas sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 VCLT.²⁵ Prinsip ini tidak diterapkan terhadap perjanjian yang *invalid*.²⁶ Namun demikian, tidaklah mudah untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah *invalid*. Argumen-argumen yang dapat diajukan untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah *invalid* sangat terbatas dalam VCLT. Lebih lanjut, prinsip *pacta sunt servanda* juga hanya diterapkan terhadap perjanjian yang sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a VCLT, dinyatakan bahwa perjanjian adalah perjanjian internasional yang diatur atau tunduk pada

²³ Huala Adolf, "Pembatalan Perjanjian Perdagangan", *Harian Kompas*, Tajuk Rencana, Edisi 18 Juni 2014, hlm. 7.

²⁴ Anthony Aust, *Op.Cit.*, hlm. 179.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

²⁶ Lihat Pasal 42 VCLT 1969.

rezim hukum internasional. Dengan demikian penerapan prinsip ini dikecualikan terhadap MoU yang para pihaknya sepakat untuk tidak diatur oleh hukum internasional.²⁷

Dengan demikian, ketika negara tidak melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang diikutinya maka artinya negara telah melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional terhadap pihak lain dalam perjanjian itu. Pelanggaran yang bersifat materil akan memberikan hak pada pihak lain untuk meminta pemberhentian perjanjian atau penundaan perjanjian sebagian atau seluruhnya.²⁸

Pasal 26 diikuti oleh Pasal 27 yang menyatakan bahwa setiap pihak dalam perjanjian tidak bisa menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi pelanggaran yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila hukum yang baru atau modifikasi terhadap ketentuan hukum yang sudah ada diperlukan sebagai upaya pelaksanaan kewajiban dari perjanjian maka negara harus menjamin hal tersebut sudah dilakukan setidaknya pada waktu perjanjian itu berlaku terhadapnya. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak hanya negara yang akan berisiko atas tuduhan pelanggaran kewajiban perjanjian tetapi akan juga berisiko menghadapi tuntutan dari negara peserta yang lain. Negara tidak bisa membela diri dengan alasan sedang menunggu sidang parlemen untuk melegislasikan di tingkat nasional. Meskipun perjanjian tidak berlaku pada negara itu pada saat ia meratifikasi, saat berlakunya perjanjian dimungkinkan terjadi lebih awal dari yang diharapkan, oleh karenanya diharapkan bahwa tindakan legislasi dibuat sebelum negara memberikan persetujuannya meskipun saat berlakunya legislasi tersebut secara konkret di lapangan dapat ditunda sampai saat berlakunya perjanjian. Negara juga tidak bisa membela diri dengan menyatakan telah terjadi suksesi pemerintahan sebagai upaya justifikasi kegagalannya melaksanakan perjanjian. Sejak saat perjanjian itu berlaku, atas nama negara, pemerintah yang baru wajib melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut.

Tidaklah mudah berdalih bahwa perjanjian adalah *invalid* dikarenakan persetujuan yang diberikannya pada perjanjian telah melanggar hukum nasionalnya sendiri.²⁹ Demikianlah prinsip *pacta sunt servanda* bahwa negara yang telah mengikatkan diri pada suatu perjanjian harus melaksanakan kewajibannya dengan penuh iktikad baik harus dihormati sepenuhnya oleh negara mengingat prinsip ini sudah diakui secara universal.

Pembatalan sepihak tentu berpotensi akan mengganggu atau bahkan merusak stabilitas suatu perjanjian internasional yang dijaga melalui prinsip *pacta sunt*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Lihat Pasal 60 VCLT 1969.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 181.

servanda. Ketentuan mengenai pembatalan sepihak dengan alasan kepentingan nasional yang tercantum dalam UU Perdagangan Internasional juga diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Pada Pasal 18 UU Perjanjian Internasional dinyatakan bahwa bahwa perjanjian internasional berakhir apabila:

- a. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. Muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. Objek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Menurut penjelasan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, "kepentingan nasional" sebagaimana dimaksud pada butir (h) diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.³⁰ Namun demikian apa yang dimaksud lebih lanjut dengan kepentingan umum, perlindungan subjek hukum RI dan yurisdiksi kedaulatan RI masihlah sangat tidak jelas. Pada Pasal 85 UU Perdagangan bahkan tidak dijelaskan sama sekali apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional yang bisa dijadikan dasar DPR dan/atau pemerintah membatalkan sepihak perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi. Tidak adanya kejelasan apa yang dimaksud dengan kepentingan nasional bisa menimbulkan tafsir yang sangat luas dan berpotensi mengancam stabilitas suatu perjanjian internasional tentang perdagangan.

Apabila merujuk pada sumber hukum internasional maka setidaknya ada 3 pasal dalam VCLT yang bisa dijadikan rujukan untuk menjawab pertanyaan dapatkah kepentingan nasional dijadikan alasan bagi pembatalan sepihak suatu perjanjian internasional. Pasal-pasal yang dimaksud adalah Pasal 27, Pasal 46, dan Pasal 62. Disamping itu meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penggunaan hukum nasional namun Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, dan Pasal 61 juga dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Pasal 27 menyatakan bahwa, "*A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty*". Dari apa yang diatur dalam Pasal 27 VCLT nampak bahwa negara peserta, negara yang telah terikat

³⁰ Penjelasan Pasal 18 UU Perjanjian Internasional.

dalam perjanjian internasional tidak bisa menggunakan dalih hukum nasionalnya sebagai alasan pembenar pelanggaran atau kegagalannya dalam melaksanakan suatu perjanjian internasional. Hal ini penting untuk ditegaskan demi mempertahankan nilai-nilai dan tujuan luhur suatu perjanjian internasional demi tercapainya tertib masyarakat internasional.

Ketentuan Pasal 27 harus dibedakan dengan apa yang diatur dalam Pasal 46 yang dinyatakan bahwa:

1. *A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest and concerned a rule of its internal law of fundamental importance;*
2. *A violation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.*

Menurut Pasal 46, suatu negara tidak diperkenankan mengklaim bahwa suatu perjanjian internasional merupakan perjanjian yang tidak sah dan karenanya harus dibatalkan disebabkan karena persetujuannya untuk terikat pada perjanjian internasional itu merupakan pelanggaran atas ketentuan hukum nasionalnya. Tegasnya, hukum nasionallah yang mengatur tentang kewenangan untuk membuat maupun menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.³¹ Pasal 46 memungkinkan adanya pengecualian apabila persetujuan untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian itu ternyata bertentangan dengan kepentingan nasional yang fundamental.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Pasal 27 berkaitan dengan pelanggaran atau kegagalan melaksanakan perjanjian internasional, adapun Pasal 46 berkaitan dengan proses persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional. Dengan demikian, suatu negara tidak bisa menggunakan keberadaan Pasal 46 untuk menjustifikasi pelanggaran atau kegagalannya melaksanakan kewajibannya yang muncul dari suatu perjanjian internasional. Di dalam praktik, negara sering mencampuradukkan kedua pasal ini. Sebagai contoh misalnya pada Desember 2002 Argentina menyatakan tidak sanggup melaksanakan kewajiban untuk membayar hutang berikut bunga yang diatur dalam perjanjian hutang antara negara tersebut dengan berbagai lembaga kreditur internasional karena keadaan ekonomi nasionalnya ambruk. Irak tidak mau menaati perjanjian perbatasan dengan Kuwait dengan alasan perjanjian itu dinilai merugikan Irak. Dalam kedua kasus ini kedua negara tidak bisa menggunakan alasan kepentingan nasional yang fundamental yang diatur dalam Pasal 46 untuk menjustifikasi pelanggaran atau kegagalannya melaksanakan perjanjian internasional. Permasalahan yang muncul dalam kasus Argentina maupun Irak bukan

³¹ I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Bandung: Mandar Maju, 2005, hlm. 277-278.

permasalahan cacatnya persetujuan negara untuk mengikat diri pada perjanjian internasional, melainkan kegagalan negara melaksanakan isi perjanjian internasional sehingga tidak bisa untuk menggunakan Pasal 46.³²

Kemungkinan atau peluang penggunaan Pasal 46 misalnya dalam kasus keabsahan *MoU regarding Cooperation in Legal Judicial and Human Rights Related Matters* yang ditandatangani Jaksa Agung, mewakili Pemerintah RI dan UNTAET. MoU ini berkaitan dengan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur.³³ Isi dari MoU serupa dengan perjanjian ekstradisi. Pertanyaannya adalah apakah Jaksa Agung memiliki kewenangan untuk menandatangani MoU tersebut. Terkait adanya surat kuasa (*full power*) dari Pemerintah RI, mengingat berdasarkan Pasal 7 VCLT yang menyatakan bahwa yang tidak memerlukan surat kuasa hanyalah kepala negara, kepala pemerintahan, kepala perwakilan sebuah misi diplomatik, menteri luar negeri, atau perwakilan yang telah mendapatkan akreditasi yang dapat langsung mewakili negara saja, diluar itu memerlukan surat kuasa (*full power*). Pada kasus MoU Jaksa Agung dan UNTAET, tanpa surat kuasa berarti Jaksa Agung telah melampaui kewenangannya dalam mengatasnamakan Pemerintah RI.³⁴ Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) UU Perjanjian Internasional yang mensyaratkan *full powers*. Bila dikaitkan dengan Pasal 46 VCLT Pemerintah Indonesia dapat saja menggunakan Pasal 46 untuk menyatakan bahwa MoU tersebut tidak sah karena telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan nasional yang fundamental dalam hal persetujuan negara untuk diikat oleh perjanjian tersebut. Meskipun dalam hal ini juga dapat diperdebatkan apakah yang diatur dalam Pasal 7 (2) UU Perjanjian Internasional yang dilanggar oleh Jaksa Agung termasuk kepentingan negara yang fundamental. Di samping Pasal 46, Indonesia sebenarnya dapat menyatakan bahwa MoU itu tidak menimbulkan akibat hukum kepada Indonesia karena ditandatangani oleh orang yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 8 VCLT yang menegaskan bahwa:

An act relating to the conclusion of a treaty performed by a person who cannot be considered under article 7 as authorized to represent a State for that purpose is without legal effect unless afterwards confirmed by that State.

Pasal berikutnya yang bisa dikaitkan dengan pembatalan sepihak karena alasan kepentingan nasional adalah Pasal 62. Pasal 62 yang terkenal dengan prinsip *rebus sic stantibus* mengizinkan pembatalan sepihak perjanjian bila terjadi "*a fundamental change of circumstances*". Pada Pasal 62 dinyatakan:

³² *Ibid.*, hlm.278.

³³ Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta: Lentera Hati, 2001, hlm. 92.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless:

1. *the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and*
2. *the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.*

Tanpa parameter yang jelas asas *rebus sic stantibus* dapat disalahgunakan dan mengancam keberadaan asas *pacta sunt servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian itu mengikat para pihaknya laksana undang-undang. Menurut Mieke Komar Kantaatmadja, asas *rebus sic stantibus* hanya dapat digunakan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perubahan suatu keadaan yang tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu; dan
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Asas *rebus sic stantibus* sering disamakan atau dikacaukan dengan kondisi *force majeure* yang dikenal dalam hukum perdata. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *force majeure* atau *vis major* merupakan suatu ketidakmungkinan salah satu pihak peserta melaksanakan kewajiban menurut perjanjian (*impossibility of performance*).³⁵ Alasan tersebut dapat dikemukakan apabila pelaksanaan kewajiban menjadi tidak mungkin karena lenyapnya obyek atau tujuan yang menjadi pokok perjanjian.³⁶ Keadaan *force majeure* atau *vis major* dapat menyampingkan kewajiban pelaksanaan perjanjian hanya apabila terjadi suatu keadaan yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat diduga sebelumnya. Suatu keadaan *force majeure* atau *vis major* terjadi apabila pelaksanaan tidak dimungkinkan secara fisik dan secara hukum, dan bukan semata-mata karena adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban. Jadi keadaan ketidakmampuan pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian yang disebabkan bukan karena adanya

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 140.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

kesulitan ekonomi bahkan ketidakmungkinan secara ekonomi.³⁷

Meskipun tidak ada parameter khusus yang dibuat untuk membatasi penerapan asas *rebus sic stantibus*, namun dalam praktik masyarakat internasional, pertikaian bersenjata atau perang merupakan kondisi yang dapat dijadikan alasan untuk penerapan *rebus sic stantibus*. Beberapa kasus yang cukup terkenal antara lain adalah kasus ketika Menteri Luar Negeri Perancis menyatakan bahwa perang adalah perubahan keadaan yang mencukupi untuk melakukan penundaan atas yurisdiksi *Permanent Court of International Justice* pada tahun 1939. Dalam kasus ini Pengadilan Paris menyatakan bahwa kekerasan dapat mengakibatkan perubahan keadaan yang menghasilkan hak dan kewajiban baru bagi negara *belligerent*. Selanjutnya adalah kasus dimana Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, menunda pelaksanaan kewajiban Amerika Serikat kepada *International Load Line Convention* pada tahun 1930 karena perang dunia kedua.³⁸ Contoh kasus yang lain adalah ketika Mesir melakukan penundaan atas perjanjian *Suez Canal Base* dengan Inggris pada tahun 1956. Keputusan Mesir ini disebabkan atas serangan udara Inggris dan Perancis terhadap Mesir pada tahun 1956. Contoh yang lain adalah konflik senjata yang terjadi antara Cina dengan India terkait masalah perbatasan pada tahun 1962. Hal yang menarik untuk dicermati dalam kasus ini adalah meskipun beberapa perjanjian dinyatakan ditunda pelaksanaannya namun hubungan diplomatik kedua negara ini tetap ada. Selanjutnya adalah konflik senjata antara Iran dengan Irak pada tahun 1980 sampai dengan 1988. Di dalam konflik bersenjata ini kedua negara secara sepihak membatalkan perjanjian internasional tentang batas negara. Iran membatalkan perjanjian internasional Batas Shatt-al-Arab yang dibuat tahun 1937 sementara Irak membatalkan perjanjian internasional Baghdad yang dibuat pada tahun 1975.³⁹

Praktik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia pernah menerapkan asas *rebus sic stantibus* dapat ditemukan dalam peristiwa Konferensi Meja Bundar (KMB). Melalui KMB, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dengan penangguhan penyelesaian wilayah Irian Barat (kini Papua). Namun KMB ternyata tidak mampu mewujudkan hubungan baik antara Indonesia dan Belanda, bahkan tidak membawa penyelesaian mengenai masalah Irian Barat. Setelah pembubaran Uni Indonesia-Belanda kemudian Pemerintah Indonesia memutuskan secara sepihak keseluruhan perjanjian KMB. Pemutusan ini mendapat persetujuan DPR tertanggal 22 Mei 1956 dan dimuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956 tentang Pembatalan

³⁸ Indonesia and Law, "Perjanjian Internasional dan Konflik Bersenjata", <http://forums.blogspot.com/2007/03>, sebagaimana dikutip oleh Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Direktorat jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Vol. 13, Mei—Agustus 2013, hlm.72.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 73.

Hubungan Indonesia Netherland berdasarkan Perjanjian Meja Bundar. Adapun alasan yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia dalam membatalkan perjanjian KMB adalah sebagai berikut:

“Maka di dalam keadaan yang sudah begitu berubah dan mendesak sekali untuk membatalkan perjanjian KMB demi kepentingan nasional, pemerintah tidak mempunyai pilihan lain daripada membatalkan perjanjian tersebut atas dasar *rebus sic stantibus* yang berlaku di dalam hukum internasional. Menurut asas *rebus sic stantibus* yang berarti atas dasar kenyataan adanya perubahan-perubahan yang vital di dalam negeri daripada salah satu pihak yang menandatangani, maka pihak tersebut berhak untuk menarik diri dari ikatan perjanjian itu. Dengan lain perkataan dalam keadaan demikian, maka prinsip *rebus sic stantibus* bisa dibuat sebagai dasar untuk meniadakan asas *pacta sunt servanda* tersebut.”⁴⁰

Kasus di atas menunjukkan bahwa bubarnya Uni Indonesia-Belanda dianggap sebagai perubahan keadaan yang fundamental di wilayah Indonesia, sehingga pihak dalam perjanjian dalam KMB dapat menyatakan untuk mengundurkan diri dari perjanjian KMB. Ukuran objektif pertama bahwa telah terjadi perubahan keadaan yang fundamental adalah pembentukan Uni Indonesia-Belanda sebagai salah satu sarana dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Ukuran objektif yang kedua sebagai dasar untuk menarik diri dari perjanjian dengan alasan berlakunya asas *rebus sic stantibus*. Dalam kasus ini, bubarnya Uni Indonesia–Belanda yang ternyata mempengaruhi kemampuan para pihak.⁴¹

Berdasarkan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan asas *rebus sic stantibus* yang diatur dalam Pasal 62 VCLT juga Pasal 18 UU Perjanjian Internasional serta praktik penerapan asas ini oleh negara-negara dapat disimpulkan bahwa tidaklah mudah menggunakan Pasal 62 sebagai alasan untuk mengakhiri atau menunda pelaksanaan suatu perjanjian internasional. Seharusnya ada perubahan mendasar yang berarti kondisi tersebut belum ada saat perjanjian dibentuk. Negara tidak bisa menggunakan Pasal 62 dengan alasan bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional apabila syarat yang diminta oleh Pasal 62 tidak terpenuhi.

Hanya apabila ada kesalahan proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian perdagangan internasional yang melanggar hukum nasional yang fundamental, maka negara dapat mengajukan pembatalan sepihak berdasarkan Pasal 46. Dengan demikian, tidak mudah menggunakan Pasal 46 sebagai dasar pembatalan secara sepihak dalam perjanjian perdagangan internasional yang telah diratifikasi dengan

⁴⁰ Sidik Suraputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya (Suatu Kumpulan Karangan)*, Cetakan ke-2, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta: Diadit Media, 2006, hlm. 182.

⁴¹ *Ibid.*

mendalikannya adanya kepentingan nasional. Adapun Pasal 27, secara tegas telah melarang negara menggunakan hukum nasionalnya sebagai justifikasi pelanggaran yang dilakukannya terhadap perjanjian internasional.

Ditambahkan pula bahwa sesungguhnya hukum internasional tidak melarang pembatalan perjanjian internasional sepanjang prinsip-prinsip perjanjian internasional yang berlaku ditaati. Pembatalan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang lain apabila perjanjian tersebut tidak mengatur masalah pembatalan prinsip kesepakatan ini mensyaratkan kesepakatan bersama para pihak pembuat perjanjian tersebut. Perjanjian disahkan dengan kesepakatan bersama. Hal tersebut memiliki konsekuensi, pengakhiran perjanjian juga harus dilakukan dengan kesepakatan bersama. Jika pengakhiran perjanjian secara bersama tidak bisa dilakukan, misalnya kesepakatan tidak tercapai, langkah yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembatalan keikutsertaan atau pengunduran diri dari perjanjian. Tetapi, langkah ini juga harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perjanjian tersebut. Besar kemungkinan adanya keberatan dari negara lain bila kepentingannya ternyata dirugikan. Oleh karena itu, pada umumnya perjanjian mensyaratkan pemberitahuan setahun sebelumnya dan pemenuhan segala kewajiban yang muncul dari perjanjian tersebut terlebih dahulu sebelum pengunduran diri dikabulkan.

Ada dua alternatif yang ditawarkan merespon suatu perjanjian internasional yang berpotensi merugikan kepentingan nasional. Alternatif pertama adalah peninjauan kembali. Peninjauan kembali dalam arti renegotiasi perjanjian dengan pihak lain apabila misalnya perjanjian merugikan kepentingan nasional. Renegosiasi lebih simpatik karena kita menunjukkan penghormatan terhadap prinsip perjanjian. Renegosiasi mencerminkan prinsip kesepakatan bersama.

Selanjutnya, dalam alternatif kedua langkah yang dapat dilakukan adalah kehati-hatian dalam memutuskan keikutsertaan terhadap suatu perjanjian internasional. Tidak ada paksaan untuk meratifikasi perjanjian internasional termasuk yang telah ditandatangani sekalipun. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji untung rugi perjanjian dagang itu. Ada beberapa cara mengkaji apakah suatu peraturan perundang-undangan akan merugikan secara ekonomi atau tidak. Contohnya adalah *Regulatory Impact Assessments* (RIAs). Prinsip RIAs memberikan sinyal langkah-langkah apa yang perlu dilakukan sebelum menyetujui atau mengesahkan suatu peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya menguji perjanjian perdagangan internasional karena perjanjian perdagangan adalah juga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat negara-negara di dunia yang mengikatkan dirinya.⁴² Apabila suatu negara telah memutuskan untuk meratifikasi, maka negara tidak dapat membatalkan atau

⁴² Huala Adolf, *Loc.cit.*

mengundurkan diri secara sepihak dengan alasan kepentingan nasional, kecuali ada alasan-alasan yang menjustifikasinya sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 62 VCLT.

D. Kesimpulan

Suatu perjanjian yang sudah berlaku dan mengikat para pihak mewajibkan para pihak untuk melaksanakannya dengan iktikad baik. Negara tidak dapat mengakhirinya secara sepihak kecuali memenuhi persyaratan dan prosedur sebagaimana diatur dalam perjanjian itu sendiri atau VCLT tentang perjanjian internasional. Pengakhiran BIT Indonesia-Belanda yang dilakukan Indonesia merupakan suatu tindakan yang sah berdasarkan VCLT karena telah dilakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh VCLT.

Pembatalan keikutsertaan pada suatu perjanjian perdagangan secara sepihak atas dasar kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 85 UU Perdagangan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku pada perjanjian internasional itu sendiri ataupun menurut hukum perjanjian internasional pada umumnya. Pada umumnya ketentuan yang dimaksud adalah adanya pemberitahuan sebelumnya kepada seluruh peserta perjanjian internasional yang dimaksud. Pembatalan harus mendapatkan kesepakatan dari pihak yang lain apabila perjanjian tersebut tidak mengatur masalah pembatalan. Perjanjian disahkan dengan kesepakatan bersama. Konsekuensinya, pengakhiran perjanjian juga dilakukan dengan kesepakatan bersama pula. Ketentuan lain yang harus ditaati adalah pemenuhan seluruh kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian sebelum negara yang bersangkutan dinyatakan resmi mundur dari kepesertaan dalam perjanjian tersebut.

Penggunaan hukum nasional sebagai alasan penarikan diri sepihak bisa dijustifikasi berdasarkan Pasal 46 dan 62 VCLT yang tidak mudah penerapannya. Pasal 46 hanya bisa digunakan hanya apabila ada kesalahan proses keikutsertaan dalam suatu perjanjian perdagangan internasional yang melanggar hukum nasional yang fundamental. Adapun Pasal 62 tentang *rebus sic stantibus* hanya bisa digunakan apabila terjadi perubahan suatu keadaan yang tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian. Perubahan tersebut adalah perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut. Perubahan tersebut tidak dapat diramalkan sebelumnya oleh para pihak, dan akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilaksanakan menurut perjanjian itu. Penggunaan asas *rebus sic stantibus* tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan. Disamping itu meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit tentang penggunaan hukum nasional atau

kepentingan nasional, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 60, dan Pasal 61 VCLT juga dapat digunakan untuk mengakhiri perjanjian secara sepihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Aust, Anthony, *Modern Treaty Law and Practice*, 2nd Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.
- Damos Dumoli Agusman, *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Kritis Praktek dan Teori di Indonesia*, Refika, Bandung, 2010.
- Hikmahanto Juwana, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Lentera Hati, Jakarta, 2001.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.

Dokumen Lain

- Bradley, Curtis A dan Mitu Gulati, "Withdrawal from International Custom", 120 *Yale Law Journal* 202, 2010.
- Damos Dumoli Agusman, "Status Perjanjian Internasional Menurut Pandangan Mahkamah Konstitusi RI: Kajian Kritis terhadap Keputusan MK tentang Piagam ASEAN", *Makalah Seminar Nasional RUU Perjanjian Internasional oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di JW Marriot Hotel Surabaya*, 9 Nopember 2013.
- Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus dalam Perjanjian Internasional", *Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional Opinio Juris*, Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri R.I, Vol. 13, Mei-Agustus 2013.
- Helfer, Laurence R, "Exiting Treaties", 91 *Va. L. Rev.* 1579, 2005.
- _____, "Exiting Custom: Analogies to treaty Withdrawals", 21 *Duke J. Comp. & Int'l L.* 65, 2010.
- Huala Adolf, "Pembatalan Perjanjian Perdagangan", *Harian Kompas*, Tajuk Rencana, edisi 18 Juni 2014, hlm. 7.
- Brilmayer, Lea dan Isaias Yemane Tesfalidet, "Treaty Denunciation and Withdrawal from customary International Law: An Erroneous Analogy with Dangerous Consequences", 120 *Yale Law Journal Online* 217, 2011.
- Kedutaan Belanda di Indonesia, "Termination Bilateral Investment Treaty", <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html>.

- Media Profesi, "Langkah Berani, Indonesia Akhiri Perjanjian Investasi Bilateral dengan Belanda", <http://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html>
- Mieke Komar Kantaatmadja, "Beberapa Masalah Pokok Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional", *Bahan Kuliah Hukum Perjanjian Internasional*, Fakultas Hukum UNPAD, 1981.
- Quigley, John, "The United State Withdrawal from International Court of Justice Jurisdiction in Consular Cases: Reasons and Consequences", 19 *Duke J. Comp. & Int'l L.* 263, 2009.
- Sandi Ant.T.T, Andi dan Agustina Merdekawati, "Konsekuensi Pembatalan UU Ratifikasi terhadap Keterikatan Pemerintah Indonesia pada Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2012.
- Scharf, Michael P. dan Patrick Dowd, "No Way Out? The Question of Unilateral Withdrawals Referrals to ICC and Other Human Rights Courts", 9 *Chi. J. Int'l L.* 573, 2009.
- Tevendale, Craig dan Vanessa Naish, "Indonesia Indicates Intention to Terminate All of Its Bilateral Investment Treaties?", <http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=96317cf9-e366-4877-b00c-a997ed3389c5>.
- Wisnu Aryo Dewanto, "Status Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK dan RUU Perjanjian Internasional", *Makalah Seminar Nasional RUU Perjanjian Internasional oleh Kementerian Luar Negeri RI dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga di JW Marriot Hotel Surabaya*, 9 November 2013.

Dokumen Hukum

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen ke-4.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011.
- Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.